



P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.Sus/2015/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MAZHUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL**
TANSIL
Tempat lahir : Bantaeng.
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 11 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Monginsidi II Kel. Bontorita, Kec. Bissapu
Kab. Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2015 ;-----
2. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 28 Januari 2015 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015 ;-----
4. Penuntut umum sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;-----
5. Hakim sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif selengkapya sebagai berikut ; -----

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MAZHUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TANSIL bersama-sama dengan Saksi ULIL WAHYUDI AL. SEWANG, Saksi DESI ANANDA KASIH AL. DEDE Binti YOELIL AMRIE (keduanya diadakan penuntutan terpisah) dan Lelaki ASRUL AL. ACCULU (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jl. Bakri Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Mazhur dan saksi Desi berada di rumah saksi Ulil Wahyudi Al. Sewang, kemudian saksi Ulil memanggil terdakwa Mazhur karena Lelaki Asrul Al. Acculu datang mencari terdakwa Mazhur dengan mengendarai Mobil Avanza warna hitam dan setelah berbicara dengan Lelaki Asrul di dalam mobilnya, Lelaki Asrul meninggalkan rumah terdakwa Ulil namun tidak beberapa lama kemudian ia datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dan berkata “ ta’ hangerka, cari tambahan dana dulu, kemudian Lelaki Asrul meninggalkan rumah saksi Ulil ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, lelaki Fadil datang mencari saksi Desi dan ketika hendak pulang, Lelaki Fadil memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Desi dan oleh saksi Desi menyuruh saksi Ulil untuk mengambil uang tersebut dan bertanya pada saksi Ulil “ dimanako mau belanja “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi Ulil menjawab “ di IDIL” (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi Desi kembali bertanya “ memang adakah di IDIL ?” dan dijawab saksi Ulil “ ada, tunggu saya telpon dulu IDIL “, dimana setelah menelpon Lelaki IDIL, saksi Ulil meminjam sepeda motor Lelaki Fadil untuk mengambil paket Shabu-Shabu yang telah dipesan tersebut;

- Bahwa ketika saksi Ulil pergi menemui saksi IDIL untuk mengambil paket Shabu-Shabu tersebut, Lelaki Acculu datang lagi menemui terdakwa Mazhur yang berbaring dalam kamar di kolong rumah kemudian Lelaki Asrul menyuruh terdakwa Mazhur untuk menghubungi saksi IDIL karena ingin memesan paket Shabu-Shabu dan terdakwa Mazhur mengatakan agar menunggu saksi Ulil untuk meminjam Handphonenya karena terdakwa Mazhur tidak punya pulsa, dimana setelah melihat saksi Ulil, terdakwa Mazhur memanggil dan meminjam Handphonenya lalu saksi Ulil bertanya “ siapa mau nu hubungi “ dan terdakwa Mazhur menjawab “IDIL “ sehingga saksi Ulil memberikan Handphonenya lalu terdakwa Mazhur menghubungi saksi IDIL dan meminta paket Shabu-Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Lelaki Asrul dan saksi IDIL menjawab akan mengirim SMS jika barang yang dipesan tersebut telah ada;
- Bahwa setelah saksi Ulil datang mengambil paket Shabu-Shabu pada saksi IDIL, saksi Ulil memberikan 1 (satu) paket Shabu-Shabu tersebut pada saksi Desi, lalu menyiapkan peralatan bersama saksi Desi untuk persiapan memakai Shabu-Shabu tersebut, dimana setelah mengisap shabu-shabu tersebut satu kali, saksi Desi mencari terdakwa Mazhur dan menyuruh saksi Ulil untuk memanggilnya dan saksi Ulil menjawab “ adaji di bawah, tapi samaki Acculu” dan setelah saksi Ulil mengisap satu kali, saksi Ulil memanggil-manggil terdakwa Mazhur yang segera naik ke atas rumah sambil berkata “ ada Acculu dibawa” lalu saksi Desi bertanya “ kenapa bisa ada?” dan terdakwa Mazhur menjawab “ tunggu pesanan dari IDIL “ kemudian saksi Desi berkata “ oh, pergi pesan lagi, panggilmi paeng “, selanjutnya terdakwa Mazhur turun kembali untuk memanggil lelaki Asrul, dimana saat itu saksi IDIL datang sendiri membawa paket Shabu-Shabu pesanan Lelaki Asrul melalui terdakwa Mazhur dan menyerahkan 1 (satu) paket Shabu-Shabu tersebut pada terdakwa Mazhur lalu terdakwa Mazhur memberikan Shabu-Shabu tersebut pada Lelaki Asrul di dalam kamar dan setelah melihatnya Lelaki Asrul menyuruh terdakwa Mazhur untuk memegangnya dulu kemudian



terdakwa Mazhur meminta uangnya pada Lelaki Asrul namun belum diberikan karena lelaki Asrul menyuruh Lelaki Faiz membeli makanan untuk istrinya dan menyuruh terdakwa Mazhur menunggu uang kembaliannya, selanjutnya saksi Ulil turun ke bawah memanggilnya ke kamar atas sehingga terdakwa Mazhur naik kembali bersama Lelaki Acculu sementara saksi IDIL menunggu di bawah, kemudian terdakwa Mazhur dan Lelaki Asrul masuk ke kamar kemudian mengisap shabu-shabu secara bergantian sampai putaran ketiga, dimana ketika putaran sampai pada saksi Ulil, beberapa Petugas Kepolisian antara lain saksi Awaluddin, saksi Munandar, saksi Asrullah dan Petugas Kepolisian lainnya datang ke rumah saksi Ulil melakukan penggerebekan dan ketika diadakan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening pada saku celana bagian belakang dari terdakwa Mazhur, sementara Lelaki Asrul telah melarikan diri sebelum Petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar melakukan penggerebekan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 33 / NNF / I / 2015 tertanggal 12 Januari 2015 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0,0617 gram dan setelah pengujian berat netto 0,0547 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan dan hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MAZHUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TANSIL bersama-sama dengan saksi ULIL WAHYUDI AL. SEWANG, saksi DESI ANANDA KASIH AL. DEDE Binti YOELIL AMRIE (keduanya diadakan penuntutan terpisah) dan



Lelaki ASRUL AL. ACCULU (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jl. Bakri Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta menggunakan narkoba bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Mazhur dan saksi Desi berada di rumah saksi Ulil Wahyudi Al. Sewang, kemudian saksi Ulil memanggil terdakwa Mazhur karena Lelaki Asrul Al. Acculu datang mencari terdakwa Mazhur dengan mengendarai Mobil Avanza warna hitam dan setelah berbicara dengan Lelaki Asrul di dalam mobilnya, Lelaki Asrul meninggalkan rumah terdakwa Ulil namun tidak beberapa lama kemudian ia datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dan berkata “ ta’hangerka, cari tambahan dana dulu “, kemudian Lelaki Asrul meninggalkan rumah saksi Ulil ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, lelaki Fadil datang mencari saksi Desi dan ketika hendak pulang, Lelaki Fadil memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Desi dan oleh saksi Desi menyuruh saksi Ulil untuk mengambil uang tersebut dan bertanya pada saksi Ulil “ dimanako mau belanja “ lalu saksi Ulil menjawab “ di IDIL ” (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi Desi kembali bertanya “ memang adakah di IDIL ? ” dan dijawab saksi Ulil “ ada, tunggu saya telpon dulu IDIL “, dimana setelah menelpon saksi IDIL, saksi Ulil meminjam sepeda motor Lelaki Fadil untuk mengambil paket Shabu-Shabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa setelah saksi Ulil datang mengambil paket Shabu-Shabu pada Lelaki IDIL, saksi Ulil naik ke atas rumahnya dan masuk ke dalam kamar memberikan 1 (satu) paket Shabu-Shabu tersebut pada saksi Desi, kemudian saksi Ulil mengambil peralatan yang akan digunakan berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) pipet panjang warna putih, 1 (satu) batang sendok Shabu terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) cerobong api, lalu saksi Ulil bersama saksi Desi segera merakit sumbu api atau cerobong api untuk persiapan memakai Shabu-Shabu tersebut, dimana setelah mengisap shabu-shabu tersebut satu kali, saksi Desi mencari



terdakwa Mazhur dan menyuruh saksi Ulil untuk memanggilnya dan saksi Ulil menjawab “ adaji di bawah, tapi samaki Acculu” dan setelah saksi Ulil juga mengisap satu kali, saksi Ulil memanggil-manggil terdakwa Mazhur yang segera naik ke atas rumah sambil berkata “ ada Acculu dibawa” lalu saksi Desi bertanya “kenapa bisa ada?” dan terdakwa Mazhur menjawab “ tunggu pesanan dari IDIL” kemudian saksi Desi berkata “ oh, pergi pesan lagi, panggilmi paeng “, selanjutnya terdakwa Mazhur turun kembali memanggil lelaki Asrul;

- Bahwa setelah terdakwa Mazhur dan Lelaki Asrul berada di dalam kamar kemudian mereka duduk melingkar di lantai dengan posisi saksi Ulil berhadapan dengan terdakwa Mazhur, saksi Desi di sebelah kiri dan Lelaki Asrul di sebelah kanan, kemudian mereka mengisap shabu-shabu tersebut bergantian, dimana yang menghisap pertama kali adalah saksi Desi dengan membakarnya sendiri selanjutnya pindah pada saksi Ulil yang dibakarkan oleh saksi Desi, kemudian pindah pada terdakwa Mazhur yang dibakarkan oleh saksi Desi, lalu pindah pada Lelaki Asrul yang membakarnya sendiri dan kembali lagi pada saksi Desi sampai putaran ketiga, dimana ketika putaran tiba pada saksi Ulil, beberapa Petugas Kepolisian antara lain saksi Awaluddin, saksi Munandar, saksi Asrullah dan Petugas Kepolisian lainnya datang ke tempat kejadian melakukan penggerebekan yang memergoki mereka sedang menggunakan Shabu-Shabu dan ketika diadakan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) sachet kristal bening pada saku celana bagian belakang dari terdakwa Mazhur, sementara Lelaki Asrul telah melarikan diri sebelum Petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar melakukan penggerebekan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 33 / NNF / I / 2015 tertanggal 12 Januari 2015 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0,0617 gram dan setelah pengujian berat netto 0,0547 gram mengandung metamfetamina;
 - Pipet Kaca / Pireks benar mengandung bahan Metamfetamina;
 - 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) spoit berisi darah masing-masing milik Ulil Wahyudi Al. Sewang Bin Bahtiar dan Desi Ananda Kasih



Al. Dede Binti Yulil Amri, positif mengandung bahan metamfetamina;

- 1 (satu) set bong beserta 1 (satu) botol plastik dan 1 (satu) spoit darah milik Mazhur Prasetya Al. Maccu Bin Ismail Tansil, negatif mengandung bahan metamfetamina.

- Bahwa Metamfetamina atau biasa disebut Shabu-Shabu terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan dan hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara terdakwa Mazhur bersama saksi Desi, saksi Ulil dan Lelaki Asrul menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk dirinya sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. **Saksi NURJANNAH Alias JANNA Binti ABD AZIS**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di rumahnya ULIL Alis SEWANG Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah kemudian melihat banyak orang di rumah cucu saksi bernama ULIL Alias SEWANG yang berhadapan dengan rumah saksi , sehingga saksi pergi ke rumah ULIL Alias SEWANG langsung naik ke atas



rumah dan bertemu dengan beberapa petugas Kepolisian diruang tamu yang memegang 1 (satu) bong dari botol kaca dan 1 (satu unit Handphone;-----

- Bahwa saat itu saksi melihat ULIL Alias SEWANG, DESI dan Terdakwa berada dikamar sedang dimintai keterangan oleh Anggota Polisi ;-----
- Bahwa sore harinya saksi melihat ULIL Alias SEWANG, DESI, ASRUL Alias ACCULU ,Terdakwa dan teman yang lainnya dipos depan rumah ULIL Alias SEWANG ;-----
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukan dipersidangan pada waktu diperiksa di Polisi, saat barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ULIL Alias SEWANG bersama-sama teman-temannya memakai shabu dirumahnya ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi **AWALUDDIN, S.Sos.,**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di rumahnya ULIL Alis SEWANG Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polisi dari Polres Bantaeng yakni MUNANDAR dan ASRULLAH sementara monitoring dan cipta kondisi disekitar pasar baru dan tiba-tiba MUNANDAR memberi tahu kepada saksi dan ASRULLAH bahwa “ *ada informasi, katanya ada orang nyabu di rumahnya SEWANG di Jalan Bakri*”. Setelah itu saksi memerintahkan ASRULLAH untuk melakukan penyelidikan dan sementara saksi melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan saksi untuk berkordinasi dengan Unit Narkoba, sehingga atas perintah Pimpinan saksi bersama anggota Polisi yang lainnya berkumpul di Polsek Bantaeng untuk persiapan penggerebekan ;-----
- Bahwa kemudian ASRULLAH menginformasikan kepada saksi “ A 1(informasi tersebut benar)” kemudian saksi dan anggota yang lainnya berangkat menuju rumah ULIL Alias SEWANG. Setelah sampai dirumah ULIL Alias SEWANG, saksi melihat IDIL AKBAR Alias IDIL berjalan turun dari tangga sehingga ASRULLAH langsung berlari untuk menangkap IDIL AKBAR Alias IDIL, sedangkan saksi, MUNANDAR dan anggota lainnya langsung naik ke atas rumah dan melihat Terdakwa, ULIL Alias SEWANG dan DESI ANANDA Alias DEDE serta melihat orang yang berjalan ke belakang, namun pada saat itu saksi



bersama anggota lainnya terfokus dengan Terdakwa, ULIL Alias SEWANG dan DESI ANANDA Alias DEDE sementara mengkonsumsi atau menghisap shabu-shabu, sehingga saat itu saksi langsung masuk ke kamar mengamankan orang dan barang bukti yang berada di tempat tersebut ;-----

- Bahwa setelah mengamankan alat isap yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, saksi juga melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (paket) shabu yang tersimpan pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ;-----
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) sachet kristal bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) pipet panjang warna putih, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong api, 1 (satu) handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol. DD. 3996 FI dan uang tunai sebesar Rp. 652.000,-(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) bersama Terdakwa, ULIL Alias SEWANG , DESI ANANDA Alias DEDE dan IDIL AKBAR Alias IDIL diamankan di Polres Banteng ;-----
- Bahwa Terdakwa, ULIL Alias SEWANG dan DESI ANANDA Alias DEDE berdasarkan informasi dari Unit Narkoba merupakan target Operasi pemakai Narkoba sedangkan IDIL AKBAR Alias IDIL adalah sebagai target Kurir Narkoba; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi **ASRULLAH.**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di rumahnya ULIL Alis SEWANG Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polisi dari Polres Bantaeng yakni MUNANDAR dan AWALUDDIN sementara monitoring dan cipta kondisi disekitar pasar baru dan tiba-tiba MUNANDAR memberi tahu kepada saksi dan AWALUDDIN bahwa “ ada informasi, katanya ada orang nyabu di rumahnya SEWANG di Jalan Bakri”. Setelah itu AWALUDDIN memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan dan sementara AWALUDDIN melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan untuk berkordinasi dengan Unit Narkoba, kemudian saksi menginformasikan kepada AWALUDDIN “ A 1(informasi tersebut benar)”



kemudian AWALUDDIN dan anggota yang lainnya berangkat menuju rumah ULIL Alias SEWANG. Setelah sampai di rumah ULIL Alias SEWANG, saksi bersama anggota lainnya melihat IDIL AKBAR Alias IDIL berjalan turun dari tangga sehingga saksi langsung berlari untuk menangkap IDIL AKBAR Alias IDIL, sedangkan AWALUDDIN, MUNANDAR dan anggota lainnya langsung naik ke atas rumah ;-----

- Bahwa setelah penggeledahan AWALUDDIN dan MUNANDAR turun dari rumah dan mengamankan alat isap yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, AWALUDDIN juga melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (paket) shabu yang tersimpan pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ;-----
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) sachet kristal bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) pipet panjang warna putih, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong api, 1 (satu) handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol. DD. 3996 FI dan uang tunai sebesar Rp. 652.000,-(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) bersama Terdakwa, ULIL Alias SEWANG , DESI ANANDA Alias DEDE dan IDIL AKBAR Alias IDIL diamankan di Polres Banteng ;-----
- Bahwa Terdakwa, ULIL Alias SEWANG dan DESI ANANDA Alias DEDE berdasarkan informasi dari Unit Narkoba merupakan target Operasi pemakai Narkoba sedangkan IDIL AKBAR Alias IDIL adalah sebagai target Kurir Narkoba;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. **Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama DESI ANANDA KASIH Alias DEDE dan Terdakwa duduk – duduk dibawah kolong rumah, saat berada di bawah rumah saksi melihat mobil avanza hitam berhenti di depan rumah saksi, sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk menemui orang tersebut yang telah memanggilnya didalam mobil. Setelah mobil avanza itu pergi DESI



ANANDA bertanya kepada Terdakwa “ *siapa itu yang tadi ?*” dan Terdakwa menjawab “ *ACCULU*” ;-----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama Terdakwa dan IDIL duduk-duduk didepan rumah dan tidak lama kemudian DESI ANANDA datang ke rumah saksi dengan membawa motor saksi. Kemudian saksi pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor, setibanya dari jalan-jalan saksi langsung menyimpan motor di bawah rumah dan kembali duduk – duduk diluar rumah, saat itu saksi mendengar suara ASRUL Alias ACCULU dari dalam kamar mengatakan “ *ta’hangerka, cari dana tambahan dulu*” sehingga saksi bersama Terdakwa dan DESI ANANDA tertawa, selanjutnya ASRUL Alias ACCULU pergi;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita FADIL datang ke rumah saksi mencari DESI ANANDA, sehingga Terdakwa berteriak “ *DEDE ada yang cariko*” setelah itu FADIL ke atas rumah panggung dan ketika pulang FADIL memberikan uang kepada DESI ANANDA sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), saat saksi yang menerima uang itu karena DESI ANANDA menyuruh mengambilnya ;---
- Bahwa setelah itu DESI ANANDA mengatakan kepada saksi “ *dimakah kau mau belanja*” dan saksi jawab “ *IDIL*” kemudian saksi menelpon IDIL, dan tidak lama kemudian saksi mengatakan “ada ji” , setelah itu saksi meminjam motor FADIL untuk ke rumah IDIL membeli paket 200.000 (dua ratus ribu). Setelah sampai ke rumah IDIL uang tersebut saksi berikan ke IDIL, selanjutnya IDIL memberikan paket 200.000,-(dua ratus ribu) kepada saksi, setelah itu saksi pulang ke rumah;-----
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi memberikan kunci motor kepada FADIL, setelah itu FADIL pulang ke rumahnya dan saksi mengambil bong di bawah kolong rumah setelah itu saksi dan DESI ANANDA merakit sumbu api atau cerobong api. Setelah terpasang DESI ANANDA yang memakai shabu tersebut dengan cara menghisap, saat itu DESI ANANDA sempat bertanya “ *mana MACCU*” saat itu saksi menjawab “ *ada ji dibawah dengan ACCULU*” setelah saksi menghisap shabu satu kali, saksi langsung memanggil Terdakwa dan ACCULU untuk ke atas (kamar) selanjutnya shabu tersebut dipakai bersama-sama sampai putaran ke tiga ada Anggota Polisi yang menangkap saksi, Terdakwa, DESI ANANDA dan IDIL ditangkap dibawah kolong rumah, sedangkan ASRUL Alias ACCULU melarikan diri ;-----
- Bahwa 1 (satu) paket yang dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket yang ditemukan dikantong celana Terdakwa berasal dari IDIL ;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang diperlihatkan pada waktu selesai dilakukan pengerebekan dan penggeledahan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi **DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YOULIL AMRI**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 Wita saksi berencana ke rumah ULIL alis SEWANG untuk mengambil STNK motor dengan tujuan untuk mengadaikan STNK tersebut ke Pengadain, tetapi saat mau ke rumah ULIL alis SEWANG, saksi pergi dulu ke Alfa Mart untuk membeli snack dan minuman dingin, setelah itu saksi pergi ke rumah ULIL alis SEWANG melewati Jl. Monginsidi dan ditengah jalan saksi bertemu FADIL dan menegurnya sehingga FADIL mengikuti saksi hingga dirumah ULIL alis SEWANG. Setelah sampai di rumah ULIL alis SEWANG saksi bercerita tentang masalah saksi kepada FADIL dan saat itu FADIL bersedia membantu saksi, setelah itu FADIL pun pergi meninggalkan rumah ULIL alias SEWANG sedangkan saksi naik ke tangga rumah sambil duduk dan merokok bersama Terdakwa dan ULIL alis SEWANG yang sementara menyemir rambutnya. Ketika duduk-duduk saksi sempat mengatakan kepada ULIL alis SEWANG “ *sebentar mau datang FADIL untuk kasihkan uang belanja*”, setelah itu saksi turun tangga dan duduk dikursi sambil merokok, dan ketika duduk dikursi saksi melihat mobil avanza warna hitam berhenti diluar rumah dan memanggil terdakwa. Dan saat itu Terdakwa pergi menghampiri mobil avanza tersebut dan setelah kembali saksi bertanya “ *siapa MACCU itu yang tadi*” dan terdakwa menjawab “ *ACCULU saudaranya BINTANG*”;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita saat saksi bersama Terdakwa dan IDIL, tiba-tiba ASRUL Alias ACCULU datang dengan mengendarai Yamaha Mio menemui Terdakwa dengan mengatakan “ *ta'hangerka, cari dana tambahan dulu*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi dan ULIL Alias SEWANG ketawa, dan tidak lama kemudian ASRUL Alias ACCULU pergi ;-----

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita FADIL datang ke rumah ULIL Alias SEWANG kembali mencari saksi dan saat itu FADIL menemui saksi dikamar, dan saat FADIL mau pulang saksi diberi uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) oleh FADIL, tetapi saat itu saksi menyuruh ULIL Alias SEWANG menerima uang tersebut ;-----
- Bahwa setelah uang itu diterima ULIL Alias SEWANG, saksi bertanya “ *dimanako mau belanja*” dan dijawab ULIL Alias SEWANG “ *di IDIL*” kemudian saksi bertanya “ *memang adakah di IDIL?*” kemudian dijawab ULIL Alias SEWANG “ *ada, tunggu saya telpon dulu IDIL*” kemudian ULIL Alias SEWANG menelpon diluar kamar, kemudian ULIL Alias SEWANG kembali kedalam kamar dan mengatakan “ *ada ji*” kemudian ULIL Alias SEWANG meminjam motor FADIL tidak lama kemudian ULIL Alias SEWANG datang langsung masuk ke kamar dan memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi, setelah itu ULIL Alias SEWANG memberikan kunci kepada FADIL dan setelah itu FADIL pergi meninggalkan rumah ULIL Alias SEWANG;-----
- Bahwa kemudian ULIL Alias SEWANG mengambil bong merakitnya sumbu api atau cerobong api bersama saksi, dan setelah terpasang saksi memakai shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap, saat itu saksi bertanya “ *mana MACCU*” saat itu ULIL Alias SEWANG jawab “ *ada ji dibawah dengan ACCULU*” setelah ULIL Alias SEWANG menghisap shabu satu kali, ULIL Alias SEWANG langsung memanggil Terdakwa dan ACCULU untuk ke atas (kamar) selanjutnya shabu tersebut dipakai bersama-sama sampai putaran ke tiga ada Anggota Polisi yang menangkap saksi, Terdakwa, ULIL Alias SEWANG dan IDIL sedangkan ACCULU melarikan diri ;-----
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic kosong tempat shabu-shabu yang dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket yang ditemukan dikantong celana Terdakwa berasal dari IDIL ;-----
- Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa adalah milik ACCULU yang mana pada saat itu ACCULU menyuruh Terdakwa membeli shabu-shabu kepada IDIL untuk dipakai bersama-sama ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah alat yang digunakan pada waktu dilakukan pengerebekan ;-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari itu ada teman saksi yang bernama ZUL datang dari Kabupaten Selayar untuk pulang ke Makassar, saat itu ZUL singgah di Bantaeng ke rumah saksi, kemudian meminjam uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) karena kehabisan ongkos. saat saksi memberikan uang kepada ZUL sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara memberikan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ZUL memberikan shabu-shabu 2 paket kepada saksi sebagai ganti uang yang dipinjamkan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian sorenya saksi berkumpul di rumah ULIL Alias SEWANG bersama Terdakwa, DESI dan ULIL Alias SEWANG kemudian datang ASRUL Alias ACCULU. kemudian setelah Magrib ULIL Alias SEWANG menghubungi saksi yang sementara di rumah untuk memesan 1 (satu) paket shabu, kemudian ULIL Alias SEWANG datang mengambil shabu tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) peket shabu sehingga saat ini saksi yang mengantarkan sendiri paket shabu tersebut kepada Terdakwa yang berada di rumah ULIL Alias SEWANG, dan saat menyerahkan shabu saksi melihat ASRUL Alias ACCULU ada dikolong rumah tersebut ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polisi melakukan penggerebekan di rumah ULIL Alias SEWANG ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga ditangkap dan digeledah dan diambil : 1 (satu) Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio J. DD 3996 FI dan uang tunai sebesar Rp. 652.000,-(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada sore hari Terdakwa sedang berkumpul di rumahnya ULIL Alias SEWANG bersama DESI ANANDA Alias DEDE, IDIL AKBAR Alias IDIL dan kemudian datang ASRUL Alias ACCULU ;-----
- Bahwa setelah ma'grib ketika Terdakwa yang masih berada di kolong rumah FADIL datang mencari DESI ANANDA Alias DEDE dan kemudian naik ke atas rumah dan tidak lama kemudian ULIL Alias SEWANG meminjam sepeda motor FADIL dan pergi yang Terdakwa tidak tahu kemana perginya ;-----
- Bahwa kemudian ASRUL Alias ACCULU datang ke rumah ULIL Alias SEWANG meminta Terdakwa mencarikan shabu-shabu karena menurut penyampaianya habis memakai tetapi belum puas, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada ASRUL Alias ACCULU untuk menunggu ULIL Alias SEWANG untuk meminjam Hand Phone untuk di gunakan menghubungi IDIL AKBAR Alias IDIL ;-----
- Bahwa setelah ULIL Alias SEWANG datang, dan Terdakwa meminjam Hand Phonenya untuk menelphone IDIL AKBAR Alias IDIL, sedangkan ULIL Alias SEWANG naik ke atas kamarnya ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa menelpon IDIL AKBAR Alias IDIL meminta 1 (satu) paket shabu –shabu yang diberikan oleh temannya ZUL dan saat itu IDIL AKBAR Alias IDIL menyampaikan akan mengantar sendiri shabu tersebut ke rumah ULIL Alias SEWANG ;-----
- Bahwa kemudian ULIL Alias SEWANG turun memanggil Terdakwa untuk memakai shabu dikamar bersama DESI ANANDA Alias DEDE, setelah itu Terdakwa ikut naik ke atas ke kamar yang dipakai memakai shabu, ketika berada di kamar Terdakwa menyampaikan kepada DESI ANANDA Alias DEDE jika ada ASRUL Alias ACCULU dibawa menunggu pesanan paket shabu dari IDIL AKBAR Alias IDIL sehingga DESI ANANDA Alias DESI menyuruh Terdakwa memanggil ASRUL Alias ACCULU, ketika Terdakwa turun dari rumah memanggil ASRUL Alias ACCULU dan saat itu datang IDIL AKBAR Alias IDIL mengantarkan shabu pesanan ASRUL Alias ACCULU, kemudian Terdakwa dan



ASRUL Alias ACCULU naik ke atas rumah sedangkan IDIL AKBAR Alias IDIL menunggu dibawah ;-----

- Bahwa setelah di kamar Terdakwa bersama ASRUL Alias ACCULU, DESI ANANDA Alias DEDE dan ULIL Alias SEWANG duduk melingkar lalu menghisap shabu –shabu tersebut secara bergantian, dan saat putaran ketiga, Petugas kepolisian datang ke rumah ULIL Alias SEWANG untuk melakukan penggerebekan dan saat itu Anggota Polisi melihat Terdakwa dan yang lainnya sedang memakai shabu dan saat dilakukan Penggeledahan tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening pada saku celana bagian belakang, sedangkan ASRUL Alias ACCULU telah melarikan diri ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :33 /NNF/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 13/BNTAE/03/2015 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **MAZHUR PRASETYA AL. MACCU Bin ISMAIL TAMZIL** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan melawan hukum**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAZHUR PRASETYA AL. MACCU Bin ISMAIL TAMZIL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu berat netto 0,0547 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) pipet panjang warna putih, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong api, 1 (satu) handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol. DD. 3996 FI dan uang tunai sebesar Rp. 652.000,-(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena orang tua Terdakwa sudah tua ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, begitu juga Terdakwa bertetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bantaeng dengan tuduhan penyalagunaan Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa awalnya pada sore hari Terdakwa sedang berkumpul di rumahnya ULIL Alias SEWANG bersama DESI ANANDA Alias DEDE, IDIL AKBAR Alias IDIL dan kemudian datang ASRUL Alias ACCULU ;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 Wita FADIL datang ke rumah ULIL Alias SEWANG kembali mencari DESI ANANDA Alias DEDE dan saat itu FADIL menemui DESI ANANDA Alias DEDE dikamar, dan saat FADIL mau pulang DESI ANANDA Alias DEDE diberi uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) , tetapi DESI ANANDA Alias DEDE menyuruh ULIL Alias SEWANG yang menerima uang tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah uang itu diterima ULIL Alias SEWANG, DESI ANANDA Alias DEDE bertanya “ *dimanako mau belanja*” dan dijawab ULIL Alias SEWANG “ *di IDIL*” kemudian DESI ANANDA Alias DEDE bertanya “ *memang adakah di IDIL?*” kemudian dijawab ULIL Alias SEWANG “ *ada, tunggu saya telpon dulu IDIL*” kemudian ULIL Alias SEWANG menelpon diluar kamar, kemudian ULIL Alias SEWANG kembali kedalam kamar dan mengatakan “ *ada jir*” kemudian ULIL Alias SEWANG meminjam motor FADIL tidak lama kemudian ULIL Alias SEWANG datang langsung masuk ke kamar dan memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada DESI ANANDA Alias DEDE, setelah itu ULIL



Alias SEWANG memberikan kunci kepada FADIL dan setelah itu FADIL pergi meninggalkan rumah ULIL Alias SEWANG ;-----

- Bahwa benar saat ULIL Alias SEWANG pergi mengambil shabu dirumah IDIL AKBAR Alias IDIL, ASRUL Alias ACCULU datang ke rumah ULIL Alias SEWANG meminta Terdakwa mencarikan shabu-shabu karena menurut penyampaiannya habis memakai tetapi belum puas, setelah itu Terdakwa menghubungi IDIL AKBAR Alias IDIL memakai Hand Phone ULIL Alias SEWANG meminta 1 (satu) paket shabu –shabu yang diberikan oleh temannya ZUL, dan saat itu IDIL AKBAR Alias IDIL menyampaikan akan mengantar sendiri shabu tersebut ke rumah ULIL Alias SEWANG ;-----
- Bahwa benar setelah ULIL Alias SEWANG berada di kamar, lalu ULIL Alias SEWANG mengambil bong merakitnya sumbu api atau cerobong api bersama DESI ANANDA Alias DEDE, dan setelah terpasang DESI ANANDA Alias DEDE memakai shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap, saat itu saksi bertanya “ *mana MACCU*” saat itu ULIL Alias SEWANG jawab “ *ada ji dibawah*” setelah ULIL Alias SEWANG menghisap shabu satu kali, ULIL Alias SEWANG langsung memanggil Terdakwa ke atas (kamar), ketika berada di kamar Terdakwa menyampaikan kepada DESI ANANDA Alias DEDE jika ada ASRUL Alias ACCULU dibawa menunggu pesanan paket shabu dari IDIL AKBAR Alias IDIL, sehingga DESI ANANDA Alias DESI menyuruh Terdakwa memanggil ASRUL Alias ACCULU. dan ketika Terdakwa turun dari rumah memanggil ASRUL Alias ACCULU saat itu datang IDIL AKBAR Alias IDIL mengantarkan shabu pesanan ASRUL Alias ACCULU, kemudian Terdakwa dan ASRUL Alias ACCULU naik ke atas rumah sedangkan IDIL AKBAR Alias IDIL menunggu dibawah ;-----
- Bahwa benar setelah di kamar Terdakwa bersama ASRUL Alias ACCULU, DESI ANANDA Alias DEDE dan ULIL Alias SEWANG duduk melingkar lalu menghisap shabu –shabu tersebut secara bergantian, dan saat putaran ketiga, Petugas kepolisian datang ke rumah ULIL Alias SEWANG untuk melakukan penggerebekan dan saat itu Anggota Polisi melihat Terdakwa dan yang lainnya sedang memakai shabu dan saat dilakukan Pengeledahan tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening pada saku celana bagian belakang, sedangkan ASRUL Alias ACCULU telah melarikan diri ;-----



- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu berat netto 0,0547 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) pipet panjang warna putih, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong api, 1 (satu) handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol. DD. 3996 FI dan uang tunai sebesar Rp. 652.000,-(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjadi Target Operasi dari Unit Narkoba Polres Bantaeng sebagai pemakai ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat diterapkan dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

1. Unsur **Setiap Orang** ;
2. Unsur “**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ;
3. Unsur “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**” ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud **Setiap Orang** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan



dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **MAZHUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAILTANSIL** yang setelah diteliti identitas selengkapya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat “ Setiap Orang” telah terpenuhi ;-----

1. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia yang disebut Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan 3 Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hokum ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar di Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sekitar sore hari Terdakwa sedang berkumpul di rumahnya ULIL Alias SEWANG bersama DESI ANANDA Alias DEDE, IDIL AKBAR Alias IDIL dan kemudian datang ASRUL Alias ACCULU ;-----

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita FADIL datang ke rumah ULIL Alias SEWANG kembali mencari DESI ANANDA Alias DEDE untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) , tetapi DESI ANANDA Alias DEDE menyuruh ULIL Alias SEWANG yang menerima uang tersebut. Selanjutnya DESI ANANDA menyuruh ULIL Alias SEWANG membelanjakan uang tersebut untuk membeli shabu-shabu sehingga saat itu ULIL Alias SEWANG menelpon IDIL untuk memesan shabu-shabu, kemudian ULIL Alias SEWANG pergi ke rumah IDIL



untuk membeli membeli paket 200.000 (dua ratus ribu). Setelah sampai ke rumah IDIL uang tersebut ULIL Alias SEWANG berikan ke IDIL, selanjutnya IDIL memberikan paket 200.000,-(dua ratus ribu) kepada ULIL Alias SEWANG, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar dan memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada DESI ANANDA Alias DEDE. setelah itu ULIL Alias SEWANG mengambil bong di bawah kolong rumah setelah itu ULIL Alias SEWANG dan DESI ANANDA yang memakai shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap, saat itu DESI ANANDA sempat menyuruh ULIL Alias SEWANG untuk memanggil Terdakwa untuk ke atas kamar memakai shabu-shabu bersama-sama. Setelah dikamar Terdakwa menyampaikan kalau ASRUL Alias ACCULU dibawa menunggu pesanan paket shabu dari IDIL AKBAR Alias IDIL, sehingga DESI ANANDA Alias DESI menyuruh Terdakwa memanggil ASRUL Alias ACCULU. dan ketika Terdakwa turun dari rumah memanggil ASRUL Alias ACCULU saat itu datang IDIL AKBAR Alias IDIL mengantarkan shabu pesanan ASRUL Alias ACCULU, kemudian Terdakwa dan ASRUL Alias ACCULU naik ke atas rumah sedangkan IDIL AKBAR Alias IDIL menunggu dibawah ;-----

Bahwa saat di kamar Terdakwa bersama ASRUL Alias ACCULU, DESI ANANDA Alias DEDE dan ULIL Alias SEWANG duduk melingkar lalu menghisap shabu –shabu tersebut secara bergantian, dan saat putaran ketiga, Petugas kepolisian datang ke rumah ULIL Alias SEWANG untuk melakukan penggerebekan dan saat itu Anggota Polisi melihat Terdakwa dan yang lainnya sedang memakai shabu dan saat dilakukan Penggeledahan ditubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening pada saku celana bagian belakang, sedangkan ASRUL Alias ACCULU telah melarikan diri ;-----

Bahwa ketika ULIL Alias SEWANG pergi mengambil shabu dirumah IDIL AKBAR alias IDIL. ASRUL Alias ACCULU datang meminta Terdakwa mencari shabu-shabu karena menurut penyampainnya habis memakai tetapi belum puas, selanjutnya Terdakwa menghubungi IDIL AKBAR Alias IDIL memakai handphone ULIL Alias SEWANG meminta 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan ZUL, dan saat itu IDIL AKBAR Alias IDIL menyampaikan akan mengantar sendiri shabu tersebut ke rumah ULIL Alias SEWANG;-----

Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di rumah ULIL Alias SEWANG ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu berat netto 0,0547 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) pipet



panjang warna putih, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong api, 1 (satu) handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol. DD. 3996 FI dan uang tunai sebesar Rp. 652.000,-(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa benar meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :33 /NNF/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015, urine dan sampel darah Terdakwa dinyatakan Negatif mengandung bahan metamfetamina, tetapi apabila dihubungkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi DESI ANANDA, ULIL Alias SEWANG dan terdakwa yang menyatakan tidak pernah Terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain, tetapi Terdakwa hanya memakai shabu-shabu dan setiap memakai shabu-shabu biasa bersama DESI ANANDA atau ULIL Alias SEWANG, hal tersebut diperkuat dengan keterangan AWALUDDIN dan ASRULLAH yang mana saksi tersebut sebagai anggota Polisi pada Polres Bantaeng menyatakan bahwa Terdakwa adalah Target Operasi dari Unit Narkoba Polres Bantaeng sebagai pemakai ;-----

Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi ;-----

2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud " Turut melakukan " arti kata " bersama-sama melakukan " .sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DESI ANANDA Alias DEDE dan saksi ULIL Alias SEWANG dan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah ULIL Alias SEWANG membeli 1 (satu) paket shabu kepada IDIL AKBAR Alias IDIL kemudian ULIL Alias SEWANG masuk kamar dan mengambil bong merakit sumbu api atau cerobong api bersama DESI ANANDA Alias DEDE, dan setelah



terpasang DESI ANANDA Alias DEDE memakai shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap. Dan kemudian ULIL Alias SEWANG memanggil Terdakwa ke kamar, dan setelah itu Terdakwa juga memanggil ASRUL Alias ACCULU ke kamar atas perintah DESI ANANDA Alias DEDE. Kemudian Terdakwa bersama ASRUL Alias ACCULU, DESI ANANDA Alias DEDE dan ULIL Alias SEWANG duduk melingkar lalu menghisap shabu –shabu tersebut secara bergantian, dan saat putaran ketiga, Petugas kepolisian datang ke rumah ULIL Alias SEWANG sampai Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi ke Polres bantaeng. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur “**Turut Serta Melakukan**” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan atau penahanan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : : 1 (satu) sachet shabu-shabu berat netto 0,0547 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) pipet panjang warna putih, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong api, 1 (satu) handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DD. 3996 FI dan uang tunai sebesar Rp. 652.000,-(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah untuk memberantas Narkotika di Indonesia ;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;---

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MAZHUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAILTANSIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
1 (satu)

Tahun;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu berat netto
0,0547 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang
pireks kaca, 1 (satu) pipet panjang warna putih, 1 (satu) batang sendok shabu
yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah
cerobong api, 1 (satu) handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah
Handphone merk samsung warna hitam , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha
Mio J warna Putih No. Pol. DD. 3996 FI dan uang tunai sebesar Rp. 652.000,-
(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), digunakan dalam berkas perkara
lain ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015** oleh kami **NASRUL KADIR ,
SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **LUCY
ARIESTY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, SH** selaku Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh **HALIMAH, S.H.**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. BEKTI WIBOWO , S.H.,

NASRUL KADIR, S.H.,



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCY ARIESTY, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

DEDY ARISTANTO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)